SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 300-309

ANALISIS KOMPARATIF KONSEP TIME VALUE OF MONEY DAN ECONOMIC VALUE OF TIME DALAM PERSPEKTIF LEGITIMASI SYARIAH

Nadia Putri Aulia[1], Nazwa Maulida[2], Aulia Maretsa[3], Joni Ahmad Mughni[4]
[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
2410021111016@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Time Value of Money; Economic Value of Time; Legitimasi Syariah; Inflasi; Ekonomi Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan fundamental antara konsep Time Value of Money (TVM) dalam ekonomi konvensional dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengeksplorasi konsep Economic Value of Time (EVT) sebagai alternatif yang sah secara syar'i. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bersumber dari literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menolak konsep TVM karena menganggap uang sebagai alat tukar (public goods) dan bukan komoditas yang dapat tumbuh secara otomatis hanya berdasarkan waktu, yang dalam praktiknya memicu riba nasiah. Sebagai solusinya, Islam menawarkan konsep EVT yang menekankan bahwa waktu hanya bernilai ekonomi jika disertai dengan usaha produktif dan kesediaan menanggung risiko (al-ghunmu bi al-ghurmi). Penelitian ini juga membahas dampak inflasi terhadap nilai uang, di mana hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan untuk menjaga daya beli tanpa terjebak dalam praktik bunga melalui instrumen bagi hasil (profit and loss sharing). Implementasi konsep-konsep ini diharapkan dapat menciptakan distribusi kekayaan yang merata dan menjaga stabilitas ekonomi makro yang berbasis pada sektor riil.

Keywords: Time Value of Money; Economic Value of Time; Sharia Legitimacy; Inflation, Islamic Economics.

Abstract

This study aims to analyze the fundamental differences between the Time Value of Money (TVM) concept in conventional economics and the principles of Islamic economics, and to explore the concept of Economic Value of Time (EVT) as a legitimate alternative according to Islamic law. The research method used is library research with a qualitative-descriptive approach sourced from classical and contemporary Islamic economic literature. The results of the study indicate that Islam rejects the concept of TVM because it considers money as a medium of exchange (public goods) and not a commodity that can grow automatically based only on time, which in practice triggers riba nasiah. As a solution, Islam offers the concept of EVT which emphasizes that time only has economic value if accompanied

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 300-309

by productive efforts and a willingness to bear risks (al-ghunmu bi al-ghurmi). This study also discusses the impact of inflation on the value of money, where Islamic law prioritizes the principle of justice to maintain purchasing power without being trapped in the practice of interest through profit and loss sharing instruments. The implementation of these concepts is expected to create an equitable distribution of wealth and maintain macroeconomic stability based on the real sector.

PENDAHULUAN

Uang merupakan instrumen fundamental dalam peradaban manusia yang berfungsi sebagai media pertukaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Dalam lintasan sejarah ekonomi,transisi dari uang komoditas (commodity money) menuju uang kertas (fiat money) telah mengubah cara pandang manusia terhadap nilai dan waktu. Ekonomi konvensional menempatkan uang sebagai komoditas yang memiliki nilai intrinsik untuk bertumbuh seiring berjalannya waktu. Fenomena ini kemudian melahirkan teori Time Value Of Money, sebuah prinsip yang menyatakan bahwa nilai nominal uang saat ini senantiasa lebih berharga dibandingkan nilai nominal uang saat ini senantiasa lebih berharga dibandingkan nilai nominal yang sama di masa depan karena adanya potensi bunga (interest) dan risiko ketidakpastian . Prinsip inilah yang menjadi basis legitimsi bagi praktik diskonto dan pembebanan bunga dalam sistem keuangan global saat ini.[1]

Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, konsep time value of money mendapatkan kritik fundamental karena dianggap sebagai akar dari praktik riba. Islam memandang bahwa uang pad dasrnya tidak memiliki kegunaan (utility) secara langsung. Uang hanya akan memberikan manfaat jika dipertukarkan dengan barang atau jasa, atau ketika digunakan dalam aktivitas produktif di sektor riil. Oleh karena itu, islam tidak mengakui pertumbuhan yang terjadi semata-mata karena faktor waktu (positif time preference). Sebaliknya, Islam memperkenalkan konsep Economic Value Of Time, di mana waktu hanya memiliki nilai ekonomi jika diisi dengan usaha nyata atau investasi yang mengandung risiko (al-ghunmu bi al-ghurmi).[2]

Persoalan legitimasi syariah menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada realitas moneter modern, di mana nilai mata uang kertas terus tergerus oleh inflasi. Penurunan daya beli uang (purchasing powe) menimbulkan dilema etis dan hukum dalam transaksi jangka panjang, seperti hutang-piutang atau kontrak pembiayaan. Di satu sisi, Islam melarang penambahan nominal hutang (riba), namun di sisi lain, Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang terzalimi akibat jatuhnya nulai mata uang secara drastis . Ketegangan antara menjaga nominal uang dan menjaga daya beli inilah yang menajdi ruang ijtihad bagi para fukaha kontemporer dalam menentukan hukum indeksasi atau penyesuaian nilai hutang.[3]

Lebih jauh lagi, perbedaan paradigma mengenai uang ini bukan sekedar masalah teknis perbankan, melainkan masalah filosofis mengenai keadilan distribusi kekayaan. Dalam sistem konvensional, uang cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal melalui mekanisme bunga yang pasti. Sementara itu, ekonomi syariah menuntut uang untuk terus mengalir seperti public goods demi terciptanya kesejahteraan umum melalui investasi produktif . Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, maka kajian mendalam mengenai kedudukan nilai uang dalam timbangan legitimasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan format ekonomi yang adil dan stabil.[4]

[1] Bambang Sudibyo, Ekonomi Makro: Penggantar Teori dan Kebijakan, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), hlm. 88
[2] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 8-80.
[3] Muhammad Sholikhul Amin, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 1, 2021, hlm. 45
[4] Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 142

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat komparatif untuk membedah dialektika antara konsep time value of money dan prinsip syariah. Jenis data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan (library research), mencakup teks klasik hukum Islam, fatwa kontemporer, serta teori ekonomi makro terkait inflasi dan suku bunga.

Teknik analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) dan studi komparatif untuk menemukan titik temu maupun perbedaan mendasar antara nilai waktu uang secara konvensional dengan konsep economic value of time dalam Islam. Meskipun dilakukan secara komprehensif, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup instrumen keuangan yang diteliti, serta menghadapi kendala berupa dinamisnya perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara fukaha kontemporer yang memerlukan ketelitian ekstra dalam melakukan sintesis hukum guna menarik kesimpulan yang valid mengenai legitimasi syariahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uang Sebagai Komoditas dan Alat Tukar dalam Dirkusus Waktu

Dikursus mengenai nilai waktu dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sebuah sistem mendefinisikan hakikat uang secara ontologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Time Value Of Money* (TVM) lahir dari rahim ekonomi konvensional yang memandang uang sebagai komoditas yang memiliki kapasitas produktif secara mandiri atau *capital as a commodity*.[5] Dalam kacamata ini, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai barang modal yang bisa disewakan layaknya aset fisik lainnya. Dasar pemikirannya bersandar pada asumsi Positive Time Preference Theory, di mana satu unit mata uang saat ini selalu diangga lebih berharga daripada di masa depan karena adanya potensi bunga yang bisa diraih sebagai bentuk kompensasi atas penundaan konsumsi.[6]

Fenomena ini menciptakan sebuah realitas ekonomi di mana uang seolah-olah memiliki "daya biak" biologis yang bersifat linear dan otomatis. Pertumbuhan nominal uang dalam sistem TVM terjadi melalui mekanisme bunga tetap, yang menurut para pakar seringkali memicu pergeseran fungsi uang dari cermin nilai barang menjadi komoditas independen yang diperdagangkan di pasar uang.[7] Keadaan ini menyebabkan munculnya harga atas uang yang dinyatakan dalam suku bunga, yang secara teknis mengaburkan batas anatara sektor finansial dan sektor riil. Akibatnya, muncul jurang pemisah yang lebar antara jumlah uang yang beredar dengan ketersediaan barang di pangan, di mana uang tidak lagi mempresentasikan produktivitas nyata melainkan menjadi alat akumulasi kekayaan yang bersifat pasif.[8]

Ketika membedah lebih dalam, sistem TVM ini sebenarnya mengabaikan fluktuasi kehidupan dan risiko manusiawi penuh dengan ketidakpastian. Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa dengan memaksakan sebuah angka keuntungan tetap di muka sistem ini secara tidak adil menempatkan beban risiko sepenuhnya di pundak mereka yang meminjam

[5] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 53.
[6] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 142.
[7] Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2009), hlm. 20.
[8] Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014).

modal[9]. Jika sebuah usaha yang dibiayai dengan modal tersebut tertimpa musibah atau kerugian, logika TVM tetap menuntut pertambahan nilai sesuai dengan detik jam yang berjalan tanpa toleransi sedikit pun. Inilah titik awal di mana keadilan ekonomi mulai tergerus, karena satu pihak dijamin keuntungannya secara mutlak, sementara pihak lain harus berjuang sendirian menghadapi risiko kegagalan yang tidak pernah pasti dalam dinamika pasar.

Dalam perspektif ekonomi syariah, uang didefinisikan secara ketat sebagai public goods dan alat tukar yang bersifat mengalir (flow concept) dan tidak boleh membiak dengan sendirinya.[10] Peneliti memberikan interpretasi bahwa dalam konsep syariah, uang bersifat netral secara waktu dan tidak memiliki nilai ekonomi jika hanya didiamkan atau ditimbun dalam bentuk tabungan berbunga. Uang baru bertransformasi menjadi modal produktif apabila ia "dinikahkan" dengan usaha manusia melalui kontrak-kontrak muamalah yang sah dan berbasis pada pembagian risiko yang adil.[11] Dengan demikian, ekonomi Islam memandang bahwa waktu adalah milik Tuhan yang diberikan secara adil, sehingga tidak ada hak bagi manusia untuk mengklaim keuntungan hanya berdasarkan durasi peminjaman uang tanpa ada nilai tambah riil yang dihasilkan bagi masyarakat.

2. Anatomi Economic Value of Time sebagai Manifestasi Produktivitas dan Risiko

Bersebrangan dengan logika TVM, konsep *Economic Value of Time* (EVT) hadir dengan perspektif yang jauh lebih manusiawi dan berlandaskan pada etos kerja yang tinggi. Adiwarman Karim menjelaskan bahwa dalam pandangan ekonomi syariah, waktu dipandang sebagai modal pemberian Tuhan yang bersifat potensial, bukan aktual.[12] Nilai ekonomi baru akan muncul apabila manusia melakukan intervensi berupa usaha nyata, pemikiran kreatif, dan kesediaan untuk mengambil risiko bisnis yang nyata. Dalam konsep EVT, uang diposisikan kembali pada fitrahnya sebagai alat tukar yang mengalir, bukan barang yang bisa bertambah nilainya hanya dengan disimpan dalam brankas atau rekening bank konvensional.[13]

Kedalaman argumen EVT terletak pada pengakuan bahwa waktu memang sangat berharga, namun harga tersebut tidak melekat pada uangnya secara mandiri, melainkan pada apa yang dilakukan manusia di dalam waktu tersebut. Sebagai ilustrasi, perbedaan harga antara bahan mentah dan barang jadi mencerminkan nilai waktu dan tenaga yang dicurahkan oleh seorang pengelola usaha untuk menciptakan kegunaan baru atau utility.[14] Di sini, nilai ekonomi tercipta dari proses transformasi nilai tambah dan produktivitas manusiawi, bukan dari sekadar menunggu hari berganti atau memungut bunga dari pihak lain. Syariah menekankan bajwa untuk mendapatkan keuntungan, seseorang harus melewati proses produktif yang memberikan manfaat bagi sesama, sehingga keuntungan tersebut menjadi lebih berkah secara sosial dan spiritual.

Sistem EVT secara otomatis menuntut pemilik modal untuk menajdi bagian aktif dari roda ekonomi sektor riil dan tidak membiarkan hartanya mengendap secara statis. Veithzal Rivai menyatakan bahwa jika modal tersebut hanya disimpan tanpa diputar dalam

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 143
[10] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm. 78.
[11] Veithzal Rivai dan Aimur Mansyur, *Islamic Economics,* (Jakarta: Bumi Aksara,2012), hlm. 205.
[12] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) Hlm.55.
[13] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45.
[14] Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 56.

usaha nyata, maka nilainya justru akan berkurang karena kewajiban sosial seperti zakat yang dikenakan pada harta yang diam atau idle asset.[15] Dengan demikian, waktu dalam perspektif syariah bukanlah instrumen untuk memungut bunga secara malas, melainkan pemicu bagi setiap individu untuk terus berkarya dan berinovasi. Keadaan ini memastikan bahwa setiap penambhan kekayaan dalam kantong seseorang merupakan representasi dari adanya nilai tambah yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan hasil dari memeras waktu peminjam melalui mekanisme bunga yang prasitik.[16]

Implementasi EVT juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan kapasitas produksi barang dan jasa yang ada di masyarakat secara nyata. Karena nilai waktu hanya diakui jika ada produk atau manfaata yang dihasilkan, maka tidak akan terjadi penumpukan "kekayaan kertas" yang hampa dan memicu inflasi yang tidak terkendali[17]. Hal ini memberikn perlindungan terhadap stabilitas moneter karena setiap rupiah yang beredar selalu didukung oleh transaksi nytaa di lapangan melalui akad-akad muamalah yang transparan. Konsistensi temuan ini membuktikan bahwa EVT adalah konsep yang sangat membumi., di mana waktu dihargai sebagai anugrah untuk beribadh dalam bentuk karya, bukan sebagai komoditas spekulatif untuk memperkaya diri sendiri tanpa memberikan kontribusi sosial.

3. Dialektika Legitimasi Syariah: Batas Tegas Antara Perdagangan dan Ekploitasi Riba

Memasuki inti dari persoalan legitimasi syariah, hasil penelitian menegaskan bahwa TVM secara fundamental tidak dapat diterima karena ia menjadi akar dari praktik rina nasi'ah yang dilarang keras dalam hukum Islam. Wahbah Al-Zuhaili dalam analisisnya menyebutkan bahwa legitimasi dalam syariah sangat bergantung pada kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi, di mana hak mendapatkan keuntungan hanya muncul jika seseorang bersedia menanggung beban risiko kerugian.[18] TVM dianggap cacat hukum karena ia memisahkan anatat keuntungan pemilik modal dengan nasib nyat ausaha yang dijalankan oleh pengelola modal. Islam memandang bahwa keuntungan haruslah lahir dari rahim keringat dan risiko bersama, bukan dari sekadar penyewaan durasi waktu yang merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat gratis.[19]

Setiap transaksi yang mengandung tambahan atas waktu dalam pinjaman uang, syriah melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan distributif yang menderai prinsip persaudaraan antar manusia.hal ini dikarenakan waktu bukanlah milik manusia yang bisa diperjualnelikan secara tepisah dari aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada dasar moral bagi manusia untuk memungut bayaran atas sesuatu yang tidak berada dalam kendali pemiliknya.[20] Di sini, legitimasi syariah menjadi gugur pada konsep TVM karena ia menciptakan skema pemerasan halus melalui bunga manjemuk yang memberatkan kehidupan ekonomi. Sebaliknya EVT mendapatkan legitimasi penuh karena ia mendorong adanya kemitraan yang sejajar anatar pemilik modal dan pekerja, di mana keadilan menjadi ruh utama dalam setiap pembagian hasil.

Meski demikian, peneliti memberikan legitimasi penuhpada kenaikan harga jika

[15] Veithzal Rivai*, Islamic Banking*: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 210.
[16] Muhammad, Op. Cit., hlm. 90.
[17] Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 145.
[18] Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 320
[19] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 120
[20] Adiwarman A. Karim, Op. Cit., hlm. 58.

pembayaran dilakukan secara tempo atau cicilan dalam kontrak jual beli. Namun, kenaikan harga ini bukan karena syariah mengadopsi logika TVM, melainkan karena kenaikan tersebut melekat pada barang yang diperdagangkan, bukan pada uang yang dipinjamkan.[21] Dalam perdgangan riil, penjual menanggug risiko barang rusak, risiko stok tidak laku, dan biaya penyimpanan yang nayat selama barang belum terjual ke tangan konseumen. Kelebihan harga ini adalah imbalan atas pelayanan dan risiko fisik tersebut yang diakui secara hukum fikih muamalah kontemporer sebagai kompensasi dari risiko perdagangan.[22]

Legitimasi syariah pada EVT pada akhirnya merupakan bentuk perlindungann terhadap keutuhan harta masyarakat dari skema spekulasi yang berbahaya bagi keberlangsungan ekonomi umat. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa dengan menolak TVM, syariah mencegah terjadinya gelembung hutang yang tidak terkendali yang seringkali berakhir pada krisis ekonomi besar yang menyengsarakan masyarakat bawah secara masif.[23] Setiap penambahan nilai dalam konsep EVT hsrud memiliki aset penyangga yang nyata berupa barang atau jasa (underlying asset), sehingga ekonomi tumbuh secara sehat dan proporsional. Syariah membedakan secara tegas anatara investasi yang membangun peradaban dengan pinjaman yang menjerat leher peminjam melalui mekanisme bunga yang bersifat eksponensial dan tidak adil.

4. Implikasi Makro-Sosiologis: Resiliensi Sektor Riil dan Keadilan Distribusi Harta

Implementasi TVM seringkali memicu fenomena ketimpangan sosial yang sangat tajam sebagaimana dijelaskan dalam kritik terhadap ekonomi kapitalisme konvensional. Karena utang tumbuh mengikuti suku bunga yang pasti dan berlipat, sementara kapasitas produksi manusia tumbuh secara terbatas, maka terjadi penumpukan kekayaan secara masif pada segelintir pemilik modal.[24] Fenomena ini menciptakan masyarakat rent (rent-seeking society) yang kehilangan kreativitas karena merasa uang bisa bekerja sendiri tanpa perlu membuka lapangan kerja riil bagi orang lain. Akibatnya, kelompok yang sudah kaya akan semakin kaya dengan mudah mlalui bunga, sementara kelompok yang lemah akan semakin terpuruk dalam lingkaran utang.[25]

Sebaliknya, EVT yang diwujudkan dalam sistem bagi hasil memaksa terjadinya kolaborasi yang erat antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang sehat. Mozer Khaf menjelaskan bahwa sistem ini membangun iktan di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan yang kuat untuk menyukseskan sebuah usaha karena mereka berada dalam perahu risiko yang sama.[26] Hal ini menciptakan harmoni sosiologis karena pemilik modal tidak lagi bertindak sebagai penagih bunga yang dingin, melainkan sebagai mitra yang peduli pada keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan pengelola. Sistem ini mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang luas karena modal dipaksa masuk ke sektor produktif untuk mencari keuntungan yang halal melalui kerja keras.

Peneratapn konsep EVT ini terbukti memberikan resiliensi yang jauhlebih kokoh saat badai krisis ekonomi melanda, sebagaimana tercatat dalam laporan mengenai ketahanan

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 160.
[22] Zainul Arifin, Op. Cit., hlm. 25.
[23] Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm. 125.
[24] Muhammad Nejatullah Siddiqi, Riba, Bank, dan Buga Bank, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm 72.
[25] Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm 110
[26] Monzer Khaf, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 72.

bank syariah.[27] Dalam sistem yang berbasis pada proktivitas waktu beban ekonomi tidak menumpuk pada satu pihak saat kondisi pasar sedang lesu atau mengalami kontraksi yang tidak terduga. Karena kewajiban bagi hasil bersifat fleksibel mengikuti perolehan laba riil, maka perusahaan-perusahaan tidak mudah bangkrut hanya karena tercekik oleh bunga tetap yang terus berjalan meskipun pendapatan sedang menurun drasti. Hal ini menjaga agar struktur ekonomi tetap berdiri tegak dan daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat dan berkeadilan bagi semua pihak.[28]

Pada akhirnya, perubahan paradigma dari TVM menuju EVT adalah sebuah langkah besar menuju keadilan ekonomi substansi yang dicita-citakan oleh sstem ekonomi Islam sejak awal kemunculannya. Dengan menempatkan produktivitas sebagai syarat mutlak nilai waktu, kita diajak untuk kembali menghargai keringat manusia dan inovasi pemikiran di atas kekuatan modal semata. Umer Chapra beragumen bahwa legitimasi syariah dalam konteks ini berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga agar aktivitas ekonomi tidak keluar dari jalur kemashlahatan umat manusia secara luas.[29] Ketika waktu dihargai sebagai ruang untuk berkarya dan beribadah, bukan sebagai komoditas untuk eksploitasi kapita;, maka stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial bukan lagi sekadar impian, melainkan hasil alami dari sistem yang jujur.

5. Paradigma Maqashid Syariah dalam Transformasi TVM menuju EVT

Pembahasan terakhir mengenai legitimasi syariah ini menyentuh aspek tertinggi dalam hukum Islam, yaitu Maqashid Syariah atau tujuan-tujuan disyariatkannya hukum. Peneliti menemukan bahwa penolakan TVM dan penerapan EVT sangat sejalan dengan prinsip Hifz al-Mal (perlidungan harta) dan Hifz an-Nafs (perlindungan jiwa//kesejahteraan manusia).[30] TVM dianggap merusak integritas harta karena memicu inflasi dan penumpukan kekayaan yang tidak produktif, sementara EVT melindungi nilai harta dengan memastikan ia selalu terikat pada aset produktif. Transformasi paradigma ini bukan hanya soal teknis perbankan, melainkan soal menjaga keharmonisan tatanan ekonomi dunia dari kerusakan sistemik akibat riba.[31]

Sistem ekonomi yang berbasis pada EVT mendorong terjadinya sirkulasi harta yang sehat di masyarakat, yang merupakan salah satu perintah utama dalam Al-Qur'an agar harta tidak berhenti pada orang kaya saja. Menurut Umer Chapra, sistem bagi hasil yang merupakan turunan dari EVT memiliki dampak langsung pada kekuranagan kemiskinan karena ia menciptakan lapangan kerja melalui kemitraan modal.[32] Sebalikya, TVM justru memperlebar kemiskinan karena sistem bunga cenderung menarik kekayaan dari pihak yang membutuhkan kepada pihak yang sudah mapan secara finansial. Hal ini menunjukan bahwa EVT memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak dimiliki oleh konsep waktu dalam ekonomi konvensional.

Legitimasi syariah pada EVT juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pengusaha kecil dan menengah dari jeratan utang yang bersifat eksponensial. Dalam sistem TVM, utang bisa tumbuh melampaui kemampuan bayar nasabah hanya karena berjalannya waktu, yang seringkali berakhir pada penyitaan aset dna kehancuran ekonomi

[27] Ascarya, Op. Cit., hlm. 50.
[28] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), hlm. 110
[29] Umer Chapra, Op. Cit., hlm. 115.
[30] Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, hlm. 120
[31] Yusuf Qardhawi, Op. Cit., hlm. 130
[32] Umer Chapra, Op. Cit., hlm. 122.

individu.[33] EVT menawarkan perlindungan melalui prinsip keadilan di mana pertumbuhan kewajiban finansial selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan kemampuan ekonomi yang dihasilkan dari usaha tersebut. Inilah wujud nyata dari keadilan distributif yang diinginkan oleh syariah, di mana waktu tidak lagi menajdi monster yang menakutkan bagi peminjam, melainkan sahabat bagi para pejuang ekonomi riil.

Legitimasi syariah bersifat absolut karena ia mencakup aspek keadilan, produktivitas, dan kemashlahatan umat manusia secara kolektif. Veithzal Rivai menegaskan bahwa hanya dengan meninggalkan logika TVM dan beralih ke EVT, perbankan syariah dapat mencapai jati diri yang sesungguhnya dan tidak sekadar menjadi "pengekor" sistem konvensional.[34] EVY adalah kunci pembuka bagi sistem ekonomi yang lebih stabil, tahan banting, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi yang didasarkan pada EVT akan selalu mendapatkan legitimasi syariah yang kuat selama ia menjaga prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, dan pembagian risiko yang adil.[35]

KESIMPULAN

Analisis komparatif yang sangat mendalam ini membawa kita pada sebuah pemahamn akhir bahwa *Time Value Of Money* (TVM) dan *Economic Value of Time* (EVT) adalah dua konsep yang berdiri di atas landasan filosofis yang bertolak belakang. TVM yang mengandalkan pertumbuhan uang secara otomatis melalui bunga ditolak secara mutlak oleh syariah karena mengandur unsur riba nasi'ah dan mencederai keadilan distributif. Sebaliknya, EVT mendapatkan legitimasi syariah yang kokoh karena ia mengikat nilai waktu pada produktivtas sektor riil dan prinsip pembagian risiko transformasi paradigma dar TVM ke EVT merupakan prasyarat mutlak untuk membangun sistem ekonomi yang stabil, adil, dan memberikan kemaslahatan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dieksploitasi oleh detik jam yang berjalan

REFERENSI

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Bambang Sudibyo, Ekonomi Makro: Penggantar Teori dan Kebijakan, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2014), hlm. 88.

Muhammad Sholikhul Amin, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 1, 2021

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2014).

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 142.

Monzer Khaf, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

[33] Monzer Kahf, Ekonomi Islam, hlm. 75.
[34] Muhammad Nejatullah Siddiqi, Riba, Bank, dan Bunga Bank, hlm. 50
[35] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, hlm. 115

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Veithzal Rivai dan Aimur Mansyur, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2009)